



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 424.05/ 334/2013

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA, SEKOLAH DASAR NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
SEBAGAI UNIT SEKOLAH BARU (USB) DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang peningkatan akses pendidikan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara, dipandang perlu menetapkan pendirian Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagai Unit Sekolah Baru (USB) di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. bahwa penetapan pendirian Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urutan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);

Memperhatikan : a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

Penetapan Pendirian Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagai Unit Sekolah Baru (USB) di Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini ditanggung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara;

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadopsi perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penempatannya;

Ditetapkan di Penajam
Paser Utara, 16 Oktober 2013



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

DR. H. YUSRIAN ASPAR, M.Si

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.